

## PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 499 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan akurasi dan keberlanjutan daftar pemilih. Pelaksanaan rekapitulasi dilakukan melalui rapat pleno terbuka dan hasilnya ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara. Penetapan ini menjadi dasar penyajian data pemilih pada Triwulan IV Tahun 2025 yang bersifat periodik dan berkelanjutan.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta perubahan terakhirnya; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Luwu Utara Triwulan IV Tahun 2025 dengan total pemilih 238.995 yang terdiri dari 119.368 pemilih laki-laki dan 119.627 pemilih perempuan, tersebar pada 15 kecamatan dengan 173 desa/kelurahan. Rekapitulasi disusun dalam Model A-Rekap Kabko-PDPB dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 8 Desember 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025. Lamp.: 1 hlm.